BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap objek retribusi dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung maka objek retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat perlu dihapuskan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 345);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

OPD	KABAG HUKUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Restribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 6 dan angka 33 diubah, angka 26, angka 30, angka 42, angka 44 dan angka 45 dihapus, serta diantara angka 39 dan angka 40 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 39.a dan angka 39.b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

OPD | KABAG HUKUM

OPD
BAGIAN HUKUM
A

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
14. Bangunan gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
18. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
19. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
22. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
23. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
24. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
25. Meter yang selanjutnya disingkat m adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan.
26. Dihapus.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
30. Dihapus.
31. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
32. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.

OPD | KABAG HUKUM

33. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
34. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah.
35. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
36. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
37. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
38. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
39.a Toko Bebas Bea' *(Duty Free Shop)* yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
39.b Hotel, restoran, bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
39. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
40. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
41. Dihapus.
42. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
43. Dihapus.
44. Dihapus.
45. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
46. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

OPD | KABAG HUKUM

49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.
53. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. retribusi izin mendirikan bangunan;
b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
c. dihapus;
d. retribusi izin trayek; dan
e. retribusi izin usaha perikanan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. pembangunan baru;
b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
c. pelestarian atau pemugaran.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Objek retribusi IMB adalah:
a. bangunan gedung; dan
b. prasarana bangunan gedung.

(2) Dihapus.

OPD	KABAG HUKUM

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk bangunan prasarana sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
b. skala indeks; dan
c. daftar kode.

Pasal 7B

(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:
   a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
   b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan prasarana.

(2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
   a. tingkat kompleksitas;
   b. tingkat permanensi;
   c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
   d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
   e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
   f. ketinggian atau jumlah lantai;
   g. kepemilikan bangunan gedung; dan
   h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.

(3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk setiap jenis bangunan prasarana.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 7C

(1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

(2) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dan bangunan prasarana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7D

Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tarif retribusi ditetapkan untuk setiap bangunan gedung.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan terbuka tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH)) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

OPD | KABAG HUKUM

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan BAB VI dihapus.

13. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 31 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 A

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki IUP.

(2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. IUP untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super insentif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan diwilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan;atau pembesaran ikan diwilayah laut paling jauh 1/3 (satupertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; dan
   b. tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI) untuk pembudidayaan ikan kecil.

(4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. SIUP pembenihan;
   b. SIUP pembesaran; dan
   c. SIUP pembenihan dan pembesaran.

(5) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (3) huruf a dikecualikan bagi:
   a. pembudidaya ikan kecil; dan
   b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

(3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan TPUPI.

OPD | KABAG HUKUM

15. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 A

Kriteria Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a:

a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
b. melakukan pembudidayaan ikan di air tawar dengan luas lahan:
   1. pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
   2. pembesaran tidak lebih dari 2 ha.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan pelayanan izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar diukur berdasarkan luas lahan dan jenis usaha yang di budidayakan.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Struktur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

(2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Retribusi terutang dilakukan secara tunai dan nontunai.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG ..05./..1046./ LB/ 2020

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	ASSISTEN III	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	D. PU PR	
8	D. PM PTSP & TK	
9	D. Koperasi UKM	
	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. Perikanan	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Rp. 10.000/m^2 (sepuluh ribu rupiah per meter bujur sangkar).
B. Tarif retribusi untuk bangunan terbuka (beratap tetapi tidak memakai dinding dan/atau tidak beratap dan tidak memakai dinding) ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF
1.	Bangunan Terbuka		m^2	50% (lima puluh persen) dari perhitungan bangunan induk
2.	Water tower/bak penampung air		m^2	Rp. 5.500,-
3.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara *reservoir* c. Cerobong	M	Rp. 150.000,-
4.	Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air	m^2	Rp. 7.500,-
5.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	m^2	Rp. 3.000,-
6.	Pembuatan jalan khusus milik swasta		m^2	Rp. 4.500,-
7.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul / *retaining wall* c. Turap batas kavling/persil	m^2	Rp. 1.500,-

OPD | KABAG HUKUM

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF
8.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	Unit	Rp. 250.000,-
9.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Unit	Rp. 125.000,-
10.	Konstruksi penghubung	a . Jembatan b . *Box culvert*	Unit	Rp. 150.000,-
11.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan	Unit	Rp. 150.000,-
12.	Konstruksi monumen	a . Tugu b . Patung	Unit	Rp. 150.000,-
13.	Instalasi bahan bakar (SPBU/G) dan sejenisnya		Unit	Rp. 750.000,-
14.	Saluran air		m	Rp. 1.000,-
15.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. *Billboard* b. Papan iklan c . Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	Ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya perhitungan pelaksanaan konstruksi pembuatannya dan/atau minimal Rp. 150.000,-
16.	Prasarana gedung lainnya yang tidak dapat dihitung menggunakan satuan, ditetapkan sebesar 1,75% dari rencana anggaran biaya prasarana gedung			

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Asisten III	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	D pupr	
8	D. PM Dispertk	
9	D. koperasi Ukm	
	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. Perikanan	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

No.	JENIS PEKERJAAN	BANGUNAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF
8.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Cahaya b. Cerbang	Unit	Rp. 250.000,-
9.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Unit	Rp. 125.000,-
10.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culver	Unit	Rp. 150.000,-
11.	Konstruksi instalasi \ gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon\ komunikasi c. Instalasi pengolahan	Unit	Rp. 150.000,-
12.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	Unit	Rp. 150.000,-
13.	Instalasi bahan bakar (SPBU/GI) dan sejenisnya		Unit	Rp. 750.000,-
14.	Saluran air		m	Rp. 1.000,-
15.	Konstruksi reklame\ papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	Diterapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya perhitungan pelaksanaan konstruksi pembuatannya dan\atau minimal Rp. 150.000,-
16.	Prasarana gedung lainnya yang tidak dapat dihitung menggunakan satuan, ditetapkan sebesar 1,75% dari rencana anggaran biaya prasarana gedung			

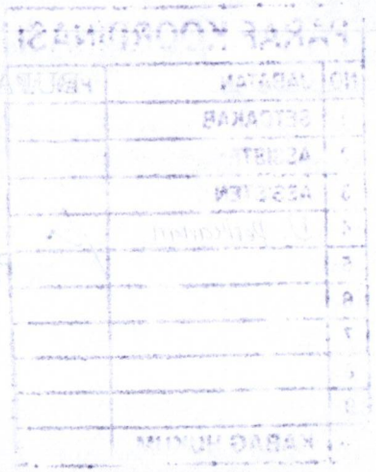

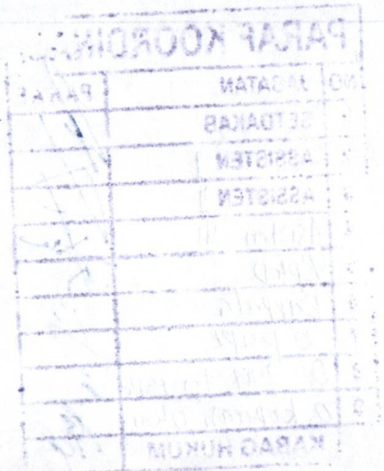

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 Oktober 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	Jenis Tempat Penjualan	Tarif
A.	Minuman Beralkohol Golongan A	
	1.Hotel bintang	Rp 15.000.000,-
	2.Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 10.000.000,-
	3.Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 7.500.000,-
	4. Dijual eceran:	
	- Di toko	~~Rp 7.000.000,-~~
	- Pasar swalayan, super market, dan Minimarket	Rp 6.000.000,-
	- Toko bebas bea	Rp 5.000.000,-
	5. Dihapus	
B.	Minuman Beralkohol Golongan B	
	1. Hotel bintang	Rp 20.000.000,-
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	~~Rp 15.000.000,-~~
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 12.000.000,-
	4. Dijual eceran:	Rp 10.000.000,-
	- Di toko	
	- Pasar swalayan, super market, dan Minimarket	Rp 8.000.000,-
	- Toko bebas bea	~~Rp 7.000.000,-~~
	5. Dihapus.	Rp 6.000.000,-
C	Minuman Beralkohol Golongan C	
	1. Hotel bintang	Rp 25.000.000,-
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 20.000.000,-
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 17.500.000,-
	4. Dijual eceran:	
	- Di toko	Rp 15.000.000,-
	- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 12.500.000,-
	- Toko bebas bea	Rp 10.000.000,-
	5. Dihapus.	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	ASSISTEN III	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	D. PUPR	
8	D. PM PTSP & TK	
9	D. Koperasi UKM	
	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. Perikanan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 Oktober 2020

STRUKTUR BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, terdiri atas:

1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;
2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;
3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 100 m^2 ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m^2;
4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 4 x (7 x 7 x 2,5) m^3 ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m^2; dan
5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 x 2 x 1.5 m^3 ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m^2.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	ASSISTEN III	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	D. PUPR	
8	D. PMPTSP & TK	
9	D. Koperasi UKM	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. Perikanan	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS